

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Hutan dan Tumbuh-Tumbuhan Serta Hewan yang ada di dalamnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Abdul Muis Yusuf & Mohammad Taufik Makarao. (2011). *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Adi, S. (2020). Penertiban tata kelola di kawasan perkotaan: Solusi atau tantangan? *Jurnal Lingkungan dan Perkotaan*, 8(4), 98-110.
- Alam Setia Zain. (2000). *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Reneka Cipta.
- Andrianto Tuhana, T. (2014). *Pengantar Ilmu Pertanian, Agraris, Agrobisnis, Agroindustri, dan Agroekoteknologi*. Yogyakarta.
- Arwati, S. (2018). *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan*. Makassar: Inti Mediatama.
- Azmi Fendri. (2016). *Pengaturan, Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batu Bara*. PT Raja Grafindo.
- Burhan Ashofa. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Burhan Bungin. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Fathurrahman, A. (2007). *Sosiologi Hukum: Teori dan Praktek*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Haryanto, Prof. Dr. Ir. (2004). *Dasar-Dasar Ekologi dan Pengelolaan Hutan*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Hidayat, D. K., & Widiyanto, A. S. (2020). *Taman Nasional Indonesia: Konservasi Alam dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Hajati, Sri., dkk. (2017). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hotman Pardomuan Sibuea & Heryberthus Sukartono. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Krakatau Book.

HR Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada.

Jonaedi Efendy & Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media Group.

Maimunah, S. (2019). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Mubyanto.

(2009). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.

Pius Abdillah & Danu Prasetya. (2015). *Penertiban dan Penataan*. Surabaya: Arkola.

Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum dan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Sina Grafika.

Raharja, I. F., Nuriyatman, E., & Permatasari, B. (2018). *Taman Nasional Kerinci Seblat*. Taman Nasional Kerinci Seblat.

Salim H.S. (2003). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika.

Salim H.S. (2010). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Pers.

Salim H.S & Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers.

Santoso, H. (2018). *Perhutanan Sosial: Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat*. UGM Press.

Satjipto Rahardjo. (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Kompas. Soerjono

Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Sudarsono, A. (2018). *Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.

Sutanto, A. (2021). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kehutanan: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.

Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

Adiprasetyo, *Sikap Masyarakat Lokal Terhadap Konservasi Dan Taman Nasional Sebagai Pendukung Keputusan Dalam Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (Studi Kasus Di Kabupaten Kerinci Indonesia)*, Jurnal Bumi Lestari Vol.9, No.2, 2009.

Anggraeni Arif. (2016). "Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) Dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan." *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 3, Nomor 1, Juni, 34-45.

Diantoro, T. D. (2011). Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional. *Mimbar Hukum*, 23(3).

Edelweisia Cristiana. (2024). Perlindungan Kawasan Taman Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Analisis Kasus Kebakaran Bromo Tengger Semeru). *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).

Haryanto, T. (2016). *Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia: Konservasi Alam dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Hidayat, Y. (2022). Implementasi penertiban pembangunan ilegal: Perspektif hukum dan sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 29(3), 150-165.

Latumaresa, J. R. (2015). *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rimbawati, D. E. M., Fatchiya, A., & Sugihen, B. G. D. (2018). Dinamika Kelompok Tani Hutan Agroforestry di Kabupaten Bandung. *Jurnal Penyuluhan*, 14(1).

Rahman, A. (2022). Penertiban dan Pengelolaan Ruang Publik di Kota Besar: Studi Kasus Jakarta. *Jurnal Perencanaan Kota*, 15(2), 45-60.

Setiawan, T. F. (2022). Peran Taman Nasional dalam Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Ekologi dan Perubahan Iklim*, 10(2), 112- 124.

Subangkit, R. (2016). Implementation of Surabaya City Regulation No 2, 2014 Regarding the Execution of Public Discipline and Public Tranquility (Study on Relocation of Street Vendors in the). *In Publika*, 4(1).

Susanto, B., & Wijaya, R. (2021). Peran Penegakan Hukum dalam Penertiban Lingkungan di Indonesia: Evaluasi Kebijakan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 33(1), 120- 135.

Susanto, I. F. M. (2021). Evaluasi Keberhasilan Program Konservasi di Taman Nasional Indonesia. *Jurnal Konservasi dan Pengelolaan Alam*, 28(1), 50-63.

Sembiring, U. R. (2016). Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Korpri Kopertis Wilayah IV*, 1(1).

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE)

Permen LHK No. 14 Tahun 2023 tentang penyelesaian usaha dan/atau kegiatan yang telah dibangun di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru

D. Lain-lain

Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Kecamatan Kayu Aro Dalam Angka Tahun 2019*. BPS Kabupaten Kerinci.

Balai Besar TNKS. (2021). *Laporan Penggunaan Teknologi Drone dalam Pengawasan TNKS 2021*. Sungai Penuh: Balai Besar TNKS.

Balai Besar TNKS. (2021). *Laporan Tahunan Penertiban Kawasan TNKS 2020*. Sungai Penuh: Balai Besar TNKS.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. (2019). *Profil Taman Nasional Kerinci Seblat*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Laporan Status Hutan Indonesia 2019*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Rencana Strategis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Pedoman Penggunaan Sistem Pemantauan Hutan Nasional (SIMONTANA)*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Margono, B. A., et al. (2014). "Primary Forest Cover Loss in Indonesia over 2000–2012." *Nature Climate Change*.

Prasetyo, L. B., Dharmawan, A. H., Nasdian, F. T., & Ramdhoni, S. (2017). "Spatial Model Approach for Deforestation, Case Study in Kerinci Seblat National Park, Sumatra, Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.

Rencana Strategis Balai Besar (Renstra) TNKS Tahun 2020-2024

Tamaulina Br. Sembiring. (2019). *Laporan Akhir Penelitian: Kesadaran Anggota Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Paska Erupsi Gunung Sinabung (Studi Di Desa Siosar Kabupaten Karo)*. FSS Ilmu Hukum UNPAB, Medan.